

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif hidup sehat serta meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilakukan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. bahwa dalam rangka mensinergikan gerakan masyarakat hidup sehat, perlu meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengatur kebijakan mengenai gerakan masyarakat hidup sehat:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat

14 : 1. Undang-Undang 1950 Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5063):
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
- 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PBHS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

BAB II TUJUAN, MANFAAT, DAN SASARAN GERMAS

- (1) Germas merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan;
 - d. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di Daerah Kabupaten dalam pembinaan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
 - e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;

- f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/kelompok potensial;
- g. mengembangkan kebijakan pembinaan PBHS dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan
- i. meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan perliaku hidup bersih dan sehat.

Germas bermanfaat untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 5

Sasaran Germas meliputi Perangkat Daerah Kabupaten, instansi/institusi Pemerintahan, swasta, masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang potensial di Daerah Kabupaten.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah Kabupaten melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
 - b. rencana srategis Perangkat Daerah Kabupaten; dan
 - c. kegiatan utama dan indikator Germas.
- (3) Kegiatan utama dan indikator Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Hasil penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman atau mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam melaksanakan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten melibatkan:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, keluarga dan individu.
- (3) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Perangkat Daerah Kabupaten melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten, dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. satuan pendidikan.

- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak:
 - b. media elektronik; atau
 - c. cara lainnya.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat materi:
 - a. latar belakang pentingnya Germas;
 - b. konsep dan tujuan Germas; dan
 - c. Kegiatan Germas Lintas Sektor.

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
 - b. perkembangan capaian *output* kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;
 - c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. langkah tindak lanjut.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas di Daerah Kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten, setiap Perangkat Daerah Kabupaten wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas di Daerah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
- (2) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten kepada Gubernur Jawa Barat, berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, paling sedikit mencakup informasi mengenai:

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
- d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BAB VI TIM KOMUNIKASI GERMAS

- (1) Untuk mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan laporan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten, Bupati membentuk Tim Komunikasi Germas.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Bupati.
 - b. pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten.

c. ketua : Perangkat Daerah Kabupaten

yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang perencanaan

d. sekretaris : Perangkat Daerah Kabupaten

yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang kesehatan.

e. anggota : 1. Seluruh Kepala Perangkat

Daerah Kabupaten;

2. Instansi Vertikal di Daerah Kabupaten;

3. Perguruan Tinggi/ Akademisi:

4. Dunia Usaha; dan

5. Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 22

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Tim Komunikasi Germas, dapat dibentuk Sekretariat Tim Komunikasi Germas.

Pasal 23

Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Komunikasi Germas dan Sekretariat Tim Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Germas di Daerah Kabupaten dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kegiatan Germas di Daerah Kabupaten yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan:

- a. dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 15 Juni 2021

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA DAN INDIKATOR GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Perangkat Daerah Kabupaten	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan	Laporan pelaksanaan koordinasi Germas di
	yang melaksanakan fungsi	Germas;	Daerah Kabupaten
	penunjang urusan	b. Melakukan pemantauan dan evaluasi	1 =
	pemerintahan bidang	pelaksanaan Peraturan Bupati ini oleh	-
	perencanaan	seluruh Perangkat Daerah Kabupaten paling sedikit 6 bulan sekali; dan	seluruh Perangkat Daerah Kabupaten
		c. Melaporkan hasil pelaksanaan Germas	Laporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat
		kepada Bupati paling sedikit 1(satu) tahun	Hidup Sehat
		sekali dan/atau sewaktu-waktu bila	
		diperlukan sebagai bahan laporan kepada	
		Gubernur Jawa Barat.	
2.	Perangkat Daerah Kabupaten	a. Kampanye Germas;	Jumlah pelaksanaan minimal 5 (lima) tema
	yang menyelenggarakan urusan		kampanye Germas
	pemerintahan bidang	b. Advokasi penerapan kawasan tanpa rokok	Persentase yang melaksanakan kebijakan
	kesehatan	(KTR);	kawasan tanpa rokok di minimal 50%
			sekolah
		c. Penguatan partisipasi masyarakat dalam	Persentase posyandu aktif
		upaya promotif dan preventif melalui	
		Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;	
		d. Sosialisasi gemar beraktivitas fisik;	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar
			beraktivitas fisik
		e. Pendidikan gizi seimbang dan pemberian	a. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi
		ASI eksklusif;	konselor menyusui
			b. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		f. Deteksi dini penyakit; dan	a. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun dan risiko penyakit tidak menular b. Jumlah pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta
		g. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
3.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	 a. Mendorong peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat; dan b. Fasilitasi penyediaan anggaran Desa untuk melaksanakan kegiatan Germas. 	Jumlah kegiatan sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa Jumlah desa yang mengalokasikan dana desa untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan Germas
4.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan	a. Kampanye gemar olahraga;	Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata,
	pemerintahan bidang Olahraga	b. Fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi
		c. Fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat.	Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
5.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan	(UKS);	Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan
	pemerintahan bidang pendidikan	b. Penerapan KTR di sekolah; c. Penerapan Sekolah Ramah Anak;	Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		d. Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah; dan	 a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah b. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah
		e. Penyediaan sarana sanitasi sekolah.	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
6.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan	b. Mengawasi keamanan dan mutu pangan	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah Jumlah kegiatan pengawasan keamanan
		segar asal tumbuhan yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan c. Meningkatkan produksi buah dan sayur	dan mutu pangan segar yang efektif Jumlah desa yang mengembangkan
		serta tanaman obat keluarga.	pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
7.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan	a. Fasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
	pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	b. Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
8.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan	a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada Kawasan pemukiman;	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungannya yang siap untuk dimanfaatkan
	Kawasan Permukiman	b. Memfasilitasi penyediaan sarana fasilitas umum; dan	Jumlah sarana fasilitas umum
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada kawasan pemukiman.	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada kawasan pemukiman

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
9.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang	perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
	Perhubungan	 Menciptakan konektifitas antar armada massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat. 	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
10.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran air;	Terbangunnya Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas
		 b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan 	
		c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada Kawasan DAS, danu/mata air, komunitas sekitar Kawasan industry dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada Kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
11.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
12.	Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA INDIKATOR
		b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat
		edukasi Germas bagi keluarga, hidup Sehat
		perempuan, dan anak.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR